



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah diatur dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan telah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap besarnya tarif retribusi Produksi Usaha Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah besaran tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah khususnya produksi usaha daerah berupa benih tanaman pada jenis benih padi non hibrida dan kelas benih SS (*Stock Seed*) serta ES (*Extension Seed*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 6).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan besaran tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, khususnya tarif untuk benih tanaman diubah, sehingga besaran tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2016
 TANGGAL : 25 April 2016

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Benih ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga per ekor
1	2	3	4
1	Tawes	3-5 cm	Rp. 60,00
		5-7 cm	Rp. 100,00
2	Mas atau Tombro	2-3 cm	Rp. 70,00
		3-5 cm	Rp. 125,00
		5-7 cm	Rp. 175,00
		7-9 cm	Rp. 300,00
		3	Lele
3 cm	Rp. 40,00		
4 cm	Rp. 50,00		
5 cm	Rp. 75,00		
6 cm	Rp. 80,00		
4	Nila	7 cm	Rp. 100,00
		2-3 cm	Rp. 40,00
		3-5 cm	Rp. 100,00
		5-7 cm	Rp. 150,00
5	Gurami	7-9 cm	Rp. 300,00
		2 cm	Rp. 400,00
		3-4 cm	Rp. 600,00
		4-5 cm (silet)	Rp. 750,00
		5-7 cm (korek)	Rp. 1.000,00
6	Patin	7-9 cm (rokok)	Rp. 2.000,00
		1 inc	Rp. 200,00
		2 inc	Rp. 400,00
7	Bawal	3 cm	Rp. 200,00
		4 cm	Rp. 400,00

2. Calon Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 30.000,00
		Betina	Rp. 35.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 50.000,00
		Betina	Rp. 55.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 40.000,00
		Betina	Rp. 45.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 100.000,00
		Betina	Rp. 150.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 20.000,00
		Betina	Rp. 25.000,00

3. Induk Ikan

No	Jenis Ikan	Jenis	Harga per kilo gram
1	2	3	4
1	Nila	Jantan	Rp. 45.000,00
		Betina	Rp. 50.000,00
2	Mas atau Tombro	Jantan	Rp. 60.000,00
		Betina	Rp. 65.000,00
3	Lele	Jantan	Rp. 55.000,00
		Betina	Rp. 60.000,00
4	Patin	Jantan	Rp. 65.000,00
		Betina	Rp. 70.000,00
5	Gurame	Jantan	Rp. 150.000,00
		Betina	Rp. 200.000,00
6	Tawes	Jantan	Rp. 25.000,00
		Betina	Rp. 30.000,00

4. Benih Tanaman

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
1	Padi non hibrida	SS (Stock Seed)	Rp. 8.000,00
		ES (Extension Seed)	Rp. 7.000,00
		Kadaluarsa	Rp. 4.000,00

No	Jenis Benih	Kelas benih	Harga per kilo gram
2	Kentang	G3 - XL (>7 cm)	Rp. 5.000,00
		G3 - L (5-7 cm)	Rp. 13.000,00
		G3 - M (3-5 cm)	Rp. 14.000,00
		G3 - S (2-3 cm)	Rp. 15.000,00
		G4 - XL (>7 cm)	Rp. 5.000,00
		G4 - L (5-7 cm)	Rp. 10.000,00
		G4 - M (3-5 cm)	Rp. 11.000,00
		G4 - S (2-3 cm)	Rp. 12.000,00

5. Entres (mata tempel)

No	Jenis tanaman	Harga per entres
1	Jeruk Pameló	Rp. 100,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002